



PENETAPAN  
Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PEMOHON**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon**;

Melawan

**TERMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.2, pekerjaan PNS Guru di Taman Kanak-kanak, bertempat tinggal di Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, sebagai **Termohon**;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register perkara Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Bn. tanggal 6 Januari 2020;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap ke persidangan, selanjutnya pada tahap duplik Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena sudah rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keinginan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut sudah disetujui oleh Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 272 RV, pencabutan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut setelah jawaban Termohon, maka perlu persetujuan Termohon, dan Termohon di persidangan sudah menyatakan persetujuannya, maka sesuai pasal 272 RV sehingga pencabutan tersebut dapat dikabulkan dan dinyatakan perkara aquo telah dicabut;

hal 1 dari 3 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Bn. dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Bahril, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Nusri Batubara, S.Ag., S.H., dan M. Sahri, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rita Elviyanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim Ketua,

**Drs. BAHRIL, M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**NUSRI BATUBARA, S.Ag., S.H.**

**M. SAHRI, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**RITA ELVIYANTI, S.H.**

hal 2 dari 3 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	360.000,-
4. PNBP	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>501.000,-</b>

(lima ratus satu ribu rupiah);

hal 3 dari 3 Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2020/PA.Bn